

## ANALISIS YURIDIS TENTANG MODEL PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Yusri<sup>1</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>, Marzuki<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur <sup>1,2,3</sup>

[yusrikasempkb@gmail.com](mailto:yusrikasempkb@gmail.com)<sup>1</sup>



### Info Artikel:

### ABSTRACT

*Political parties are also a means of political participation of the community in developing a democratic life to uphold responsible freedoms. Political parties are a forum for people to express and actualize their rights to express opinions, assemble and associate as human rights in order to realize a strong national life as stated in article 28 E paragraph 3 of the 1945 Constitution that everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion. The goal of political education for the wider community is to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. This study aims to find out that the Juridical Analysis of Political Education for the Community in the National Awakening Party is based on the Political Party Law. And what are the obstacles to the Education Model in The National Awakening Party according to the Political Party Law. In the data collection technique used by the author is field research and interviews. The collected data is then processed and analyzed qualitatively and then presented in a descriptive manner, as for the forms of Political Education for the Community in the National Awakening Party based on the Political Party Law. Then with various information obtained then presented in the results of this study.*

**Keyword:** Political education, Political parties.

### ABSTRAK

Partai Politik juga merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Partai Politik merupakan wadah bagi masyarakat yang mengekspresikan serta mengaktualisasikan haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana di sebutkan dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tujuan pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Analisis Yuridis Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Partai Kebangkitan Bangsa Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik. Dan apa saja yang menjadi Hambatan Model Pendidikan Pada Partai Kebangkitan Bangsa Menurut Undang-Undang Partai Politik. Dalam Teknik Pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah Penelitian lapangan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif, adapun bentuk-bentuk Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Partai Kebangkitan Bangsa Berdasarkan Undang-

Undang Partai Politik. Kemudian dengan berbagai informasi yang didapatkan kemudian disajikan dalam hasil penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pendidikan politik, Partai politik

## **I. PENDAHULUAN**

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat sebagai warga negara. Sedari dini, kita telah diberikan pendidikan tentang arti penting politik itu sendiri baik dari pelajaran di sekolah maupun pada lingkungan keluarga. Karena pada dasarnya, pemahaman perihal politik tidak hanya sekadar memilih calon A maupun B tapi politik punya arti yang sangat luas dan banyak maknanya kepada kehidupan masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang masih belum sadar terhadap pendidikan politik, masyarakat sekarang kerap berpikir bahwa politik itu hanya urusan pemerintah dan elit-elit tertentu. Dampak dari sikap apatis tersebut adalah banyak dari mereka yang gampang untuk dibohongi pada saat pemilu, banyak mereka yang sekadar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui visi dan misi pasangan calon yang berkontestasi.

Perlu ditekankan bahwa, masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik bukan berarti mereka masuk ke golongan partai tertentu atau bagian dari golongan tertentu. Mereka yang berkeinginan untuk belajar tentang arti lebih politik disini telah menyadari tentang kewajibannya sebagai masyarakat yang cerdas dan juga telah menyadari perannya sebagai warga negara.

Dizaman demokrasi seperti sekarang ini, pendidikan politik sangat diperlukan dikarenakan tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi sendiri bukan hanya membuat politik di suatu negara menjadi stabil, namun juga memberikan harapan baru. Pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan melalui perubahan-perubahan sikap politik seseorang saja, tetapi bisa juga untuk mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui institusi kemasyarakatan maupun lembaga politik.

Partai politik mempunyai tugas utama, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang mengenai politik yang didasari dengan transparansi

terkait personal calon yang akan masyarakat pilih pada pemilu. Tidak itu saja, dalam pemahaman mengenai partai politik, hal yang paling penting dalam memahaminya ialah partai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus yang usianya telah dinyatakan sebagai calon daftar pemilih agar ikut andil dalam melakukan proses pemilihan umum.

Kemudian memahami pula akan berartinya suara mereka yang akan merubah nasib untuk beberapa dekade tentu saja dengan pengharapan dapat memunculkan masyarakat-masyarakat yang bersifat partisipan. Partai Politik sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup>

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalanya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal. Kecenderungan itu merupakan suatu keniscayaan.

Kecenderungan bermasyarakat memunculkan kehidupan berorganisasi guna memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan dari individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Dengan demikian peran partai politik yang begitu besar dan strategis menjadikan partai politik yang sebelumnya di remehkan dan dianggap sebagai tempat berlabuhnya orang-orang tersisih dari persaingan saat ini justru menjadi rebutan orang-orang yang berpengaruh dan berpendidikan tinggi.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 ayat 4 dijelaskan tentang fungsi dari partai politik itu sendiri, yaitu pendidikan politik. Partai politik bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran terhadap warga negara dalam memahami dan mempunyai hak atas politik.<sup>2</sup>

Disebutkan juga dalam UU No. 2 tahun 2011 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga disebutkan tentang partai politik antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan demokrasi.<sup>3</sup>

Menurut peneliti, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan hal dirinya ikut terlibat dalam politik suatu negara. Karena, partai politik merupakan suatu lembaga politik yang bisa dikatakan sangat dekat untuk merangkul masyarakat. Masyarakat bisa menjelaskan tentang kekhawatiran politiknya ke partai politik pilihannya.

Partai Politik juga merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab Partai Politik merupakan wadah bagi masyarakat yang mengekspresikan serta mengaktualisasikan haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana di sebutkan dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.

Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Tujuan pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (4) tentang Partai Politik

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

dengan kebebasan demokrasi.<sup>4</sup> Namun, demikian sampai saat ini peran Partai Politik tersebut dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat belum bisa dirasakan secara maksimal kepada seluruh warga Indonesia.

Sherman dan Kolker sebagaimana yang dikutip oleh Affandi bahwa “Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik terkait dengan nilai, kepercayaan, dan pola perilaku yang dipelajari pada usia awal yang membentuk sifat dasar seseorang”.<sup>5</sup>

Pengetahuan politik akan membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, pengetahuan politik yang mumpuni akan membuat seseorang dapat lebih aktif dalam bidang politik begitu pun sebaliknya. Dalam sistem politik tidak cukup hanya berdimensi pengetahuan, tetapi lebih merupakan paduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan bersamasama.

Ketiga hal tersebutlah yang dianggap sebagai nyawa dari melek politik warga negara. Affandi menguraikan indikasi melek politik dilihat dari tiga aspek yang merupakan hasil dari pendidikan politik. Dari aspek pengetahuan, seseorang dikatakan memiliki kesadaran politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang:

1. Informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja,
2. Bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan,
3. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu,

---

<sup>4</sup> Azed, & Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018), hlm. 15

<sup>5</sup> Affandi, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mutiara Press, 2019), hal. 23

4. Kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah terpecahkan,
5. Kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenarkan mereka tentang tindakan dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Aspek itulah yang membentuk sadar politik paling tidak berkenaan dengan sikap tentang kebebasan, toleransi, fair, menghargai kebenaran, menghargai pemikiran, dan aspek lain, yang biasa disebut nilai prosedural. Sedangkan, dari aspek keterampilan seseorang dikatakan melek politik jika ia tidak hanya berperan sebagai penonton yang baik, tetapi mereka mampu berpartisipasi aktif atau bahkan menolak secara positif.

Seseorang yang melek politik pun memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain dan dapat memikirkan perubahan dan bagaimana metode yang tepat untuk menguasainya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendidikan politik memiliki arti penting dalam pembentukan pengetahuan, sikap, hingga skill yang berujung pada partisipasi warga negara.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan masalah yang selain menggunakan literasi kepustakaan, juga melakukan penelitian lapangan.<sup>7</sup> Dengan kata lain, meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan

---

<sup>6</sup> Ibid., hal. 27

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 13.

perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Latar belakang, Partai Partai Kebangkitan Bangsa mengadakan pendidikan politik adalah mencerdaskan semua kalangan masyarakat baik muda maupun tua dengan cara pengkaderan dan juga diskusi publik. Melalui hal tersebut, masyarakat dan kader nantinya juga akan mencerdaskan masyarakat lainnya. Dengan begitu, kepentingan pendidikan politik harus menjadi prioritas program Partai Kebangkitan Bangsa Pidie. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie Bapak Al-Hadi Ia menjelaskan bahwa, pendidikan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie dilatar belakangi untuk memberikan masyarakat dan kader pemahaman tentang politik maupun pemerintahan.

Pada dasarnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie memiliki beberapa program pendidikan politik baik untuk masyarakat dan kader partainya. Pendidikan politik ini dilatar belakangi oleh keinginan kadernya untuk memberikan masyarakat Pidie dan juga kader sebuah pemahaman tentang sistem pemerintahan, perpolitikan hingga pemilu dan berdemokrasi. Sehingga masyarakat nantinya tidak selalu mengandalkan para anggota partai untuk memberikan opini tentang politik, tapi mereka juga harus bergerak maju memberikan opini politik dan juga berpartisipasi dalam kegiatan politik di Pidie.

Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie Bapak Alhadi memberikan penjelasannya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie sebagai partai politik yang baik selalu melaksanakan fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat. Sehingga, mereka yang mendapatkan program pendidikan politik diberikan pencerahan tentang pentingnya berpolitik dalam rangka mengisi pembangunan di Kabupaten Pidie.

Pendidikan politik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi partai politik. Pendidikan politik sendiri merupakan salah satu fungsi dari partai

politik, untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat maupun kader partai. Tidak bisa dihindari bahwa latar belakang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie memberikan kegiatan ini adalah agar masyarakat dan juga kader cerdas dalam menghadapi perpolitikan yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Dizaman modern seperti sekarang, tidak boleh lagi ada masyarakat dan kader yang mendapatkan informasi tentang politik secara setengah-setengah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pidie juga mengajarkan tentang sistem perpolitikan, kepartaian hingga pendidikan pemilu untuk masyarakat dan juga kita sebagai kader partai.”

Pendidikan politik ini bisa hadir dalam ruang lingkup lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Dalam praktik kegiatan pendidikan politik di berbagai ruang lingkup, harus memiliki tujuan yang jelas, materi yang layak, dan metode yang jelas.

Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa praktik kegiatan pendidikan politik ini harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma agama. Mengenai pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa jika dilihat dalam aturan dan ajaran Islam sebenarnya sudah ada.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pendidikan politik ini bisa hadir dalam ruang lingkup lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Dalam praktik kegiatan pendidikan politik di berbagai ruang lingkup, harus memiliki tujuan yang jelas, materi yang layak, dan metode yang jelas. Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Muhammad Abdu. Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2020
- Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa, (Bandung: Guepedia Publisher), 2020
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Ilmu Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya), 2017
- Alam A.S, Pengantar kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi. 2017
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.2018
- Dadang Hawari. Psikologi kejahatan seksual. Badan penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.2019
- Azed, & Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018).

### **Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- .